



**SALINAN**

PROVINSI BANTEN  
PERATURAN BUPATI PANDEGLANG  
NOMOR 54 TAHUN 2023

TENTANG  
POLA TATA KELOLA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 Nomor 13);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG POLA TATA KELOLA UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pandeglang.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat Daerah yang bertanggungjawab menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang kesehatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT merupakan unsur pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
8. UPT Laboratorium Kesehatan Daerah adalah unsur yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang berada di bawah Dinas.
9. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

10. Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diberikan oleh Laboratorium Kesehatan Daerah kepada masyarakat, mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, pelaporan dan dituangkan dalam suatu sistem.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada UPT Laboratorium Kesehatan Daerah yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
12. Pegawai Non ASN adalah pegawai non pegawai negeri sipil, Tenaga Harian Lepas, Pegawai Tidak Tetap, Tenaga Kontrak Kerja, Sukarelawan, Magang, Kategori 2 dan lainnya yang bekerja/dipekerjakan pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup pola tata kelola UPT Laboratorium Kesehatan Daerah terdiri atas:

- a. kelembagaan;
- b. prosedur kerja;
- c. pengelompokan fungsi; dan
- d. pengelolaan sumber daya manusia.

### Pasal 3

- (1) Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, menggambarkan posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi, tanggung jawab, hubungan kerja dan wewenang.
- (2) Prosedur kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, menggambarkan hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi.
- (3) Pengelompokan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, memuat pembagian fungsi pelayanan dan fungsi pendukung sesuai dengan prinsip pengendalian internal untuk efektifitas pencapaian.
- (4) Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, memuat kebijakan mengenai pengelolaan sumber daya manusia yang berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

## BAB III KELEMBAGAAN

### Bagian Kesatu Susunan Organisasi

### Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPT Laboratorium Kesehatan Daerah terdiri atas:
  - a. Kepala UPT;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan susunan organisasi UPT Laboratorium Kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kedua

### Tugas Pokok dan Fungsi

#### Paragraf 1

#### Kepala UPT

#### Pasal 5

- (1) Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang Dinas dalam bidang pelayanan kesehatan penunjang laboratorium.
- (2) Rincian tugas Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. perencanaan program kegiatan pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah;
  - b. pengkoordinasian dengan Bidang terkait dan dengan pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam pengelolaan dan penyelenggaraan perencanaan program;
  - c. pelaksanaan administrasi dan teknis operasional pelayanan kesehatan bagi masyarakat, calon haji, calon pegawai negeri sipil, serta pengujian mutu air, makanan, minuman, bahan tambahan makanan, pemeriksaan mikroorganisme, darah, serum, plasma, urin, tinja, jaringan lainnya dan sampel kejadian luar biasa;
  - d. pengelolaan data dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan;
  - e. pelaksanaan rujukan upaya pelayanan;
  - f. melaksanakan rencana penyusunan kebutuhan bahan dan alat penunjang diagnostik kepada bidang terkait;
  - g. pelaksanaan pengawasan dan pembinaan atas proses kegiatan penyelenggaraan pelayanan;
  - h. pelaksanaan pemantapan mutu internal dan eksternal;
  - i. pelaksanaan pendidikan, pelatihan teknis, sebagai peningkatan kualitas pelayanan;
  - j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
  - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPT mempunyai fungsi:
- a. perumusan perencanaan kegiatan teknis pelayanan;
  - b. pengorganisasian kegiatan pelayanan laboratorium kesehatan daerah; pengendalian pelaksanaan kegiatan pelayanan;
  - c. penyusunan konsep kebijakan teknis;
  - d. penyusunan rencana kegiatan pelayanan;
  - e. pelaksanaan kegiatan pelayanan; dan
  - f. penilaian, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pelayanan.

Paragraf 2  
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengelolaan administrasi perkantoran, kepegawaian dan keuangan.
- (3) Rincian tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
  - a. melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran;
  - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
  - d. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja; dan
  - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana kerja;
  - b. pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan; dan
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan.

Paragraf 3  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 7

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan sebagian tugas Kepala UPT sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV PROSEDUR KERJA

### Pasal 9

- (1) Prosedur kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilaksanakan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat yang dituangkan dalam bentuk Standar Operasional Prosedur pelayanan.
- (2) Standar Operasional Prosedur pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh pelaksana kegiatan sesuai kebutuhan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (3) Standar Operasional Prosedur pelayanan yang telah disusun dilakukan evaluasi secara berkala dan dapat dibuat Standar Operasional Prosedur pelayanan baru atau revisi jika diperlukan.

### Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 7 wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan pendekatan lintas fungsi (*cross functional approach*) secara vertikal dan horisontal di lingkungan UPT Laboratorium Kesehatan Daerah maupun dengan instansi lain sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

### Pasal 11

Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib:

- a. mengawasi bawahannya masing-masing, dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya; dan
- c. mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan serta menyampaikan laporan secara berkala.

## BAB V PENGELOMPOKAN FUNGSI

### Pasal 12

Pengelompokan fungsi UPT Laboratorium Kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri atas:

- a. pelayanan laboratorium patologi klinik;
- b. pelayanan laboratorium kesehatan lingkungan; dan
- c. pelayanan kesehatan lainnya.

### Pasal 13

- (1) Pelayanan laboratorium patologi klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a terdiri atas:
  - a. pemeriksaan hematologi;
  - b. pemeriksaan kimia klinik;
  - c. pemeriksaan imunoserologi;
  - d. pemeriksaan bakteriologi;
  - e. pemeriksaan urinalisis; dan
  - f. pemeriksaan narkotika, psikotropika dan zat aditif lainnya.
- (2) Pelayanan laboratorium kesehatan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b terdiri atas:
  - a. pemeriksaan fisika;
  - b. pemeriksaan kimia lingkungan;
  - c. pemeriksaan mikrobiologi lingkungan; dan
  - d. pemeriksaan bahan tambahan makanan.
- (3) Pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c terdiri atas:
  - a. pelayanan radiologi;
  - b. pelayanan *elektrokardiografi*;
  - c. pelayanan pemeriksaan rohani;
  - d. pelayanan pemeriksaan fisik atau jasmani;
  - e. pelayanan pemeriksaan buta warna; dan
  - f. pelayanan pengambilan sampel ke lapangan (*on site*).

## BAB VI

### PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

#### Pasal 14

Pengelolaan Sumber Daya Manusia pada UPT Laboratorium Kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d terdiri atas:

- a. penerimaan pegawai;
- b. rotasi;
- c. penghargaan dan sanksi; dan
- d. pemberhentian pegawai.

#### Bagian Kesatu

##### Penerimaan Pegawai

#### Pasal 15

- (1) Penerimaan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a pada lingkup UPT Laboratorium Kesehatan Daerah berasal dari ASN dan non ASN.

- (2) Penerimaan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme:
  - a. untuk pegawai yang berstatus ASN, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
  - b. untuk pegawai non ASN, sesuai dengan kompetensi berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam peningkatan pelayanan.
- (3) Penerimaan pegawai non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, untuk staf medis, paramedis dan staf penunjang lainnya wajib memenuhi standar kompetensi yang dibutuhkan.
- (4) Pengaturan lebih lanjut untuk pengelolaan non ASN di lingkup UPT Laboratorium Kesehatan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

## Bagian Kedua

### Rotasi

#### Pasal 16

- (1) Rotasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b bagi pegawai ASN dan non ASN dilaksanakan dengan tujuan untuk peningkatan kinerja dan pengembangan karir.
- (2) Rotasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
  - a. penempatan seseorang pada pekerjaan yang sesuai dengan kompetensi, pendidikan dan keterampilan;
  - b. masa kerja;
  - c. pengalaman kerja;
  - d. kegunaan dalam menunjang karir;
  - e. kondisi fisik dan psikis pegawai;
  - f. disesuaikan dengan kebutuhan operasional; dan
  - g. kondisi tertentu atas pertimbangan Kepala Dinas.

## Bagian Ketiga

### Penghargaan dan Sanksi

#### Pasal 17

- (1) Penghargaan dan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c di lingkup UPT Laboratorium Kesehatan Daerah diberikan untuk mendorong motivasi kerja dan produktivitas pegawai.
- (2) Penghargaan dan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait disiplin pegawai.

## Bagian Keempat

### Pemberhentian Pegawai

#### Pasal 18

- (1) Pemberhentian pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d terhadap pegawai ASN dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait disiplin ASN.



- (2) Pemberhentian pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d terhadap pegawai non ASN dapat berupa:
- a. atas permintaan sendiri;
  - b. melakukan tindakan yang merugikan UPT Laboratorium Kesehatan Daerah;
  - c. melakukan tindak pidana;
  - d. adanya kebijakan efisiensi pada UPT Laboratorium Kesehatan Daerah; dan
  - e. kondisi tertentu atas pertimbangan Kepala Dinas.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang  
pada tanggal 1 November 2023  
BUPATI PANDEGLANG,

CAP / TTD

IRNA NARULITA

Diundangkan di Pandeglang  
pada tanggal 1 November 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,

CAP / TTD

ALI FAHMI SUMANTA

BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2023 NOMOR 54

Salinan sesuai dengan aslinya


KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PANDEGLANG,

  
**M. MURYANTO, SH**

Nip. 19661005 200212 1 003

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI PANDEGLANG  
NOMOR 54 TAHUN 2023  
TENTANG  
POLA TATA KELOLA UNIT PELAKSANA  
TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN  
DAERAH

SUSUNAN ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH



BUPATI PANDEGLANG,

CAP / TTD

IRNA NARULITA